

**PERCERAIAN: TANTANGAN RUMAH TANGGA KRISTEN  
DI ANALISIS DARI PERSPEKTIF PSIKOLOGIS, UNDANG-UNDANG  
DAN BUDAYA BATAK TOBA SERTA ETIKA KRISTEN  
(STUDI KASUS DI GEREJA HKBP MEDAN)**



Nama : Chainar Elly Ria Lumban Tobing

Nim : 2001.001.3

**SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA PAULUS**

**MEDAN**

**2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Manusia oleh Tuhan diberi karunia rasa saling mencintai, Mempunyai akal budi dan menganut agama dan kepercayaan serta taat terhadap hukum, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perkawinanlah yang menjadi jawabannya. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan, Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia termasuk negara yang mengakui beraneka ragam agama yaitu:  
Agama Islam,

Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Budha dan Agama Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk mengenai perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut tentu saja memiliki perbedaan. Sah berarti menurut hukum yang berlaku.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Kalau perkawinan tidak menurut aturan hukum agama berarti perkawinan itu tidak sah menurut agama. Begitu pula dengan perkawinan yang tidak sesuai dengan tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat. Jadi sahnya suatu perkawinan bisa menurut peraturan perundang-undangan, hukum adat dan menurut hukum agamanya.

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah yang berlaku adalah menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun hal penting yang perlu diketahui adalah dari berbagai pandangan sahnya perkawinan terdapat kesamaan persepsi bahwa unsur agama merupakan hal yang utama dalam sahnya perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perkawinan, ketika kedua peraturan tentang perkawinan tersebut diberlakukan berarti keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri karena peraturan tersebut berlaku sebagai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagai hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan sebagai hukum untuk mengatur perkawinan secara nasional yang berlaku bagi setiap warga negara, namun

mengenai sahnya perkawinan terhadap perbedaan antara undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum gereja.

Undang-undang perkawinan memandang bahwa perkawinan sah apabila sah menurut agama dan kepercayaannya sedangkan agama Kristen memandang perkawinan berada dalam wilayah negara, bukan gereja oleh karena itu gereja memberikan peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang sudah disahkan oleh negara terlebih dahulu sehingga gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan.

Menurut pendeta Eka darma putera, pendeta Gereja Kristen Indonesia, perkawinan sah apabila sah menurut hukum nasional, karena seharusnya gereja tidak memberikan pengesahan perkawinan, tapi gereja melakukan pemberkatan dan peneguhan perkawinan warganya yang sudah terlebih dahulu disahkan oleh negara.<sup>2</sup> Hal inilah yang membuat gereja-gereja protestan di Indonesia mengalami kesulitan yang mendasar sehubungan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yang memang sudah kontroversial sejak awal kelahirannya. Sebab di satu pihak undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut agama yang dianut, setelah itu dicatat oleh negara di Kantor Catatan Sipil setempat, namun ajaran Kristen Protestan

---

<sup>2</sup> Eka Darma Putera, Trilogi Perkawinan Kristiani, [http://w.w.w.glorianet.org/eka\\_darma\\_putera/ekadtril.html](http://w.w.w.glorianet.org/eka_darma_putera/ekadtril.html), diakses 18 September 2015

mengatur yang sebaliknya perkawinan harus sah lebih dahulu di depan negara, baru gereja dapat memberikan pemberkatan dan memberikan peneguhan karena tidak mungkin bagi gereja memberikan pemberkatan pada perkawinan yang belum sah atau memberikan peneguhan pada perkawinan yang belum ada secara resmi.

Apalagi untuk memberikan pengesahan lebih tidak mungkin karena gereja bukan merupakan lembaga hukum juga bukan merupakan lembaga negara, tetapi gereja adalah lembaga keagamaan. Jika gereja memberikan pengesahan pada perkawinan berarti gereja telah merampas hak dan otoritas negara, dan akan menjadi lebih pelik, bila konsekuensi dari memberikan pengesahan tersebut, gereja juga memberikan pengesahan pada perceraian. Ketika berbicara mengenai perceraian di dalam hukum gereja maka warga gereja akan mengalami kesulitan karena gereja tidak mengatur mengenai perceraian, meskipun pada kenyataannya banyak juga warga gereja yang bercerai secara hukum, tapi bagi warga gereja yang benar-benar mengimani dan melaksanakan ajaran Kristus yang diyakini sebagai sang raja gereja maka akan sulit jika menempuh jalan perceraian untuk mengakhiri perkawinannya sekali pun terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, maupun telah terjadi pisah ranjang dalam waktu yang cukup lama.

Pasangan suami-istri tidak ada yang menginginkan perkawinannya gagal. Setiap orang mengharapkan perkawinannya senantiasa diwarnai cinta kasih karena kebahagiaan dan kesetiaan serta langgeng, “sampai maut memisahkan”. Dalam hal ini

prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), “fidelitas” (kesetiaan) dan “indisolubilitas” (tak tercerai), saling berhadapan dengan kenyataan yang berbeda, yakni ada alasan-alasan yang membuat pasangan tersebut menghadapi perkawinan yang mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang mereka cita-citakan sebelum dan sampai pada kenyataan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Terdapat kontradiksi dalam hal perceraian antara undang-undang perkawinan pasal 39, 40, 41 mengatur dalam memperbolehkan adanya perceraian, namun pada prinsipnya di dalam ketentuan hukum gereja yang tertulis dalam Alkitab Matius 19:5-6, 1 Korintus 7:3a, Roma 7:2, Kejadian 2:24 yang menyatakan bahwa laki-laki yang telah bersatu dengan istrinya menjadi satu daging dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.<sup>3</sup>

Peningkatan angka perceraian yang berakibat pada meningkatnya jumlah orangtua tunggal kemudian berdampak pada generasi penerus (anak-anak). Hilangnya figur Ayah atau Ibu pada anak yang dibesarkan oleh orangtua tunggal akan berefek pada perkembangan kepribadian dan Psikologis anak. Tantangan ini bahkan menjadi semakin bertambah di dalam keluarga Kristen. Karena selain pergumulan untuk menjaga kebutuhan dan keinginan, keluarga Kristen juga menghadapi tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai kebenaran Firman Tuhan di tengah perubahan budaya dan gaya hidup modern saat ini. Kuatnya arus perubahan budaya dan gaya hidup ini tanpa terasa mulai mengguncang nilai-nilai dan tujuan keluarga yang ditetapkan Allah pada mulanya.

---

<sup>3</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004), hlm 15

Saat ini, keputusan untuk berpisah atau bercerai mulai menjadi opsi yang dapat diterima, bahkan tidak jarang mendapatkan dukungan. Komitmen didalam janji nikah bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral tetapi lebih kepada seremonial. Sikap masyarakat yang lebih permisif terhadap kasus perceraian, tidak berarti menghilangkan efek dari perceraian yang begitu merusak, baik bagi kedua belah pihak yang bercerai maupun terhadap anak-anak mereka. Anak-anak dari orang tua yang bercerai memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami kegagalan dalam hal akademis dan menjadi anak yang bermasalah. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan: “Apa yang dipersatukan Allah, tidak dapat dipisahkan oleh manusia,” bukanlah suatu perintah yang tanpa alasan.

Setiap masyarakat terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (yang disebut sebagai perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan.<sup>4</sup> Perceraian merupakan suatu kegagalan adalah bisa semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Setiap suku mempunyai adat dan kebudayaan yang berbeda-beda begitu juga dengan norma dalam perkawinan setiap suku tentu berbeda. Salah satunya dalam norma perkawinan dalam Adat Batak.

---

<sup>4</sup> Murdock, 1950

Perkawinan pada masyarakat Batak terutama pada masyarakat Batak Toba adalah sakral, bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dan perempuan menjadi satu.

Dalam ajaran Agama Kristen ada ayat dalam Kitab Kristen perkawinan yang melarang adanya perceraian yaitu ayat tertulis dalam Matius 19:6, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.”

Dalam masyarakat Batak Toba Kristen, pernikahan bukan hanya mempersatukan dua insan yang telah sepakat membentuk rumah tangga yang baru, melainkan juga setidaknya mempersatukan dalam tatanan adat dua keluarga besar yakni keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita.

Ketika orang tua mempelai perempuan akan menyampaikan ulos hela tentu Mereka menekankan kembali ayat dalam Matius 19:6 tadi, demikian juga rombongan tulang dan hula-hula pasti mengingatkan mempelai kata-kata “Tung naso jadi hamu marsirang, so sinirang ni hamatean” (tidak bisa bercerai kecuali bercerai karena dipisahkan oleh maut atau kematian).

Memang perkawinan dalam masyarakat Batak Toba adalah sangat unik. Keunikan itu menjadi ciri khas masyarakat Batak Toba terlebih-lebih dalam Agama Kristen. Memang sulit digambarkan tentang hakikat jiwa masyarakat Batak Toba di dalam perkawinan. Bagaimana dapat digambarkan sesuatu bersifat sakral, yang hanya



dapat dilihat dan dirasa dari sikap perilaku serta budaya rasa perkawinan itu sendiri. Perkawinan pada masyarakat Batak Toba adalah tanggung jawab dalam arti keseluruhan. Perpisahan pada masyarakat Batak Toba akan membawa kepiluan yang sangat mendalam. Sebab itu tetap akan diusahakan agar perpisahan itu jangan sampai terjadi.

Pada umumnya perkawinan Batak Toba adalah monogami. Tetapi faktor turunan terutama karena faktor keturunan anak laki-laki terjadi poligami. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan keluarga, sedangkan perceraian sangat jarang terjadi, sejauh mungkin diusahakan jangan sampai terjadi. Hal ini terjadi karena adat. Seorang istri yang diceraikan suaminya tidak akan mempunyai hubungan lagi dengan keluarga laki-laki baik anak sendiri maupun keluarga lain. Berpoligami sebenarnya tidak diinginkan pada masyarakat Batak Toba.

Adat Batak Toba bahwa mereka selalu memiliki pedoman yaitu: “tung naso jadi hamu marsirang anggo Soni sirang hamatean” Di dalam suku Batak Toba juga perceraian sangat dilarang keras. Setiap pasangan suami istri mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemputnya nanti.

Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dan dianggap tercela menurut agama, adat maupun dalam masyarakat pada umumnya, akan tetapi kadang kala tidak terjadi perceraian yang dipandang sebagai jalan keluar.

Perceraian (*divorce*) Merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama,

karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan Tidak menimbulkan dampak traumatis tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak- anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah Psikoemosional bagi anak-anak. Di sisi lain perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa, kesedihan, stres, marah, trauma, menurunkan prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putusnya tali silaturahmi di antara kedua belah pihak.

Pengaruh globalisasi membuat lunturnya nilai dan norma dalam budaya. Begitu juga kenyataan perkawinan sakral Batak Toba Kristen sekarang ini mulai memudar, perkawinan seharusnya tidak ada perceraian tetapi terjadi pelanggaran. Dalam Batak Toba perceraian itu jarang sekali terjadi, dimana dalam Adat Batak Toba ada istilah “apapun akan dilakukan agar perceraian itu tidak terjadi”, hal ini terjadi karena ikatan budaya itu masih kuat. Ajaran Agama Kristen Protestan yang menolak terjadinya perceraian tersebut maka kesempatan orang Batak Toba juga akan semakin sempit dalam melakukan perceraian. Kenyataannya dalam kehidupan ada kasus perceraian. Kasus perceraian ini ternyata prosesnya panjang, ada yang bercerai secara adat dan ada juga sampai di Pengadilan.

Menemukan beberapa pasangan melakukan sirang so sirang (pisah tidak pisah), terjadinya kasus ini merupakan suatu pilihan rasional dari antara pasangan yang memutuskan perkawinan. Maka dari hal itu penulis ingin meneliti penyebab terjadinya kasus tersebut di kalangan Batak Toba Kristen terdapat di beberapa Gereja HKBP, Sehubungan dengan kasus yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perceraian: Tantangan Rumah Tangga Kristen Dianalisis Dari Perspektif Psikologis, Undang-undang Dan Budaya Batak Toba Serta Etika Kristen (Studi Kasus Di Gereja HKBP Medan)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian selain dari latar belakang masalah dan juga perumusan masalah yang ada. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dini terhadap anak dibawah umur yang mengakibatkan perceraian.
2. Perceraian: tantangan rumah tangga bila dilihat dari sudut psikologis, undang-undang, budaya atau adat Batak dan etika Kristen.
3. Akibat dari perceraian terhadap anak yang dilahirkan dan keluarga dilihat dari Psikologisnya, undang-undang, budaya Batak atau dalihan natolu dan etika Kristen.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Supaya tidak terjadi suatu kesimpang siuran dalam penulisan ini maka penulis membuat suatu batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Perceraian: Tantangan Rumah Tangga Kristen dianalisis dari perspektif Psikologis
2. Perceraian: Tantangan Rumah Tangga Kristen dianalisis dari perspektif Undang-Undang
3. Perceraian: Tantangan Rumah Tangga Kristen dianalisis dari perspektif Budaya Batak Toba
4. Perceraian: Tantangan Rumah Tangga Kristen dianalisis dari perspektif etika Kristen

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis membuat suatu perumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana perceraian sebagai tantangan rumah tangga Kristen dianalisis dari perspektif Psikologis.
2. Bagaimana perceraian sebagai tantangan rumah tangga Kristen dianalisis dari perspektif Undang-undang.
3. Bagaimana perceraian sebagai tantangan Rumah Tangga Kristen dianalisis dari perspektif Budaya Batak Toba.
4. Bagaimana perceraian pada pasangan suami istri Batak Toba Kristen menurut etika Kristen?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menjelaskan Beberapa fenomena diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji gambaran perceraian dan tantangan rumah tangga Kristen dari perspektif psikologis, undang-undang budaya Batak Toba dan etika Kristen.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya sirang so sirang (Pisah tidak pisah) pada pasangan suami istri dalam masyarakat Batak Toba Kristen.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis Dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan memperluas Cakrawala berpikir serta melatih Kemampuan dalam melakukan penelitian adat Batak Toba Kristen dan menuangkan serta menyajikan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum adat dan teologi Kristen, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat khusus hukum adat dan agama dalam etika Kristen dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran khususnya sosiologi dan memberikan gambaran bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen untuk tidak bercerai karena adat dan agama melarang hal tersebut.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bagi Jemaat, penatua gereja, guru huria atau bibelpro dan pendeta gereja memberikan pandangan terhadap individu khususnya pada pasangan suku Batak mengenai pentingnya penyesuaian perkawinan. Selain itu pasangan suami-istri diharapkan dapat mengetahui potensi konflik dikarenakan perbedaan nilai budaya yang dimilikinya sehingga dapat mengantisipasi konflik perkawinan yang akan dihadapinya kelak. Hal tersebut diharapkan dapat memiliki hubungan yang harmonis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur kajian terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan budaya adat Batak Toba Kristen di dalam menelaah suatu perkawinan yang baik. Sekaligus menjadi acuan bagi penelitian berikutnya khususnya kajian yang berhubungan dengan perceraian dalam Batak Toba Kristen.
- c. Di sisi lain yang didapatkan pada sisi keluarga dan lingkungan adalah agar dapat memiliki cara yang efektif untuk memberikan dukungan bagi pasangan dalam menyelesaikan konflik perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan nilai yang dimiliki oleh pasangan Batak Toba Kristen.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan membahas yang berisi beberapa hal terkait penelitian, diantaranya latar belakang sebagai dasar pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan, identifikasi masalah pembatasan masalah perumusan masalah masalah tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis.

BAB II ini akan membahas kajian teori yang berisi teori teori yang relevan dan terkait dengan tujuan serta pertanyaan penelitian, yang terdiri dari penjelasan mengenai orientasi, nilai budaya, resolusi konflik, undang-undang dan juga penyesuaian perkawinan.

BAB III: Metodologi Penelitian

BAB III akan membahas metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, respon, instrumen pengumpulan data validasi dan teknik analisa data terkait penelitian yang dilakukan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB IV Akan membahas mengenai hasil temuan penelitian berdasarkan pengolahan dan analisis data dan pembahasan terkait temuan penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

BAB V Akan membahas mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis penelitian.